



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI II DPR RI  
DENGAN KOORDINATOR BADAN PEKERJA *INDONESIA CORRUPTION  
WATCH (ICW)*, LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA DAN KONTRAS**

- Tahun Sidang : 2023-2024  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- :  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Selasa, 19 September 2023  
Waktu Rapat : Pukul 15.51 s.d. 16.46 WIB  
Tempat Rapat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara I,  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
- Ketua Rapat : Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua Komisi II/F-PPP)
- Acara Rapat : Terkait permasalahan aturan pelaksanaan dan  
mekanisme transisi Kepemimpinan Kepala Daerah,  
Jelang Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Sekretaris Rapat : Dahliya Bahnan, S.H., M.H.,  
(Kabag Set. Komisi II DPR RI)
- Hadir : 25 dari 48 orang Anggota dengan rincian  
A. ANGGOTA DPR RI:  
PIMPINAN:  
1. Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, S.Si., M.T.  
(Ketua/F-P.GOLKAR)  
2. Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.A., M.H., M.IP.  
(Wakil Ketua/F-PDIP)  
3. Saan Mustopa, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-NASDEM)  
4. H. Yanuar Prihatin, M.Si.  
(Wakil Ketua/F-PKB)  
5. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.  
(Wakil Ketua/F-PPP)
- ANGGOTA:  
1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDOENSIA  
PERJUANGAN:  
6 orang Anggota dari 12 Anggota:  
1. Komarudin Watubun, S.H., M.H.

2. Ir. Endro Suswantoro Yahman, M.Sc.
  3. Drs. Cornelis, M.H.
  4. Paryono
  5. Hj. Aida Muslimah
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:  
3 orang Anggota dari 7 Anggota:
    1. Agung Widyantoro, S.H., M.Si.
    2. Drs. H. Riswan Tony DK
  3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:  
4 orang Anggota dari 6 Anggota:
    1. Drs. Difriadi
    2. Andika Pandu Purgabaya, S.Psi., M.Si.
    3. Prasetyo Hadi
    4. Heri Gunawan, S.E.
  4. FRAKSI PARTAI NASDEM:  
2 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Aminurokhman, S.E., M.M.
  5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:  
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Drs. Mohammad Toha, S.Sos., M.Si.
    2. H. Haruna, M.A., M.B.A.
  6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:  
2 orang Anggota dari 5 Anggota:
    1. H. Mohammad Muraz, M.M.
    2. Rezka Oktoberia
  7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTARA:  
1 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Teddy Setiadi, S.I.Kom.
  8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:  
3 orang Anggota dari 4 Anggota:
    1. Drs. H. Guspari Gaus, M.Si.
    2. Ir. Ibnu Mahmud Bilalludin
    3. Khairul Muhtar, S.E., M.M.
  - 4 FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:  
1 orang Anggota dari 2 Anggota:
    1. H. Asrul Sani, S.H., M.Si., LL.D.
- B. ANGGOTA YANG IZIN/SAKIT:
1. Riyanta (Izin)
  2. H. Heru Sudjatmoko (Izin)
  3. Drs. H. Chairul Anwar, Apt.

C. UNDANGAN:

1. Koordinator Badan Pekerja Indonesia (ICW);
2. Kontras; dan
3. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua,

**Yang kami hormati, kami banggakan ada di kami Badan Pekerja ICW dan seluruh jajaran,  
Begitu juga dari Kontras dan jajaran yang ada dan ada di kami dari LBH Jakarta,**

Ada ya?

**Dan tentu yang kami banggakan semua Anggota Komisi II DPR RI yang saat ini hadir bersama-sama kita,  
Hadirin, Hadirat yang berbahagia,**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Bersyukur kita kepada yang Maha Kuasa, *alhamdulillah* kita semua pada sore hari ini berada dalam keadaan sehat *wal'afiat*, kita bersilaturahmi semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua.

Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW saya ucapkan *allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washohbihi aj'main.*

**Bapak/Ibu dan tentunya dari kami sekalian dari ICW dari Kontras dan dari LBH Jakarta,**

Pertama-tama kami ucapkan selamat datang, selamat atas pertemuan kita pada siang hari ini.

Kami sudah menerima undangan dari Bapak semua dari adik-adik sekalian. Oleh karena itu untuk tidak membuang waktu, silakan menyampaikan apa yang tadi menjadi keinginan kita untuk disampaikan. Nanti akan diberikan tanggapan ataupun respon dari masing-masing anggota.

Pada pertemuan kita kali ini kita tidak akan mengambil kesimpulan tetapi kami akan menerima aspirasi sesuai dengan tugas kami Anggota DPR RI untuk

menerima aspirasi dari seluruh masyarakat yang ada. Kami persilakan dari Koordinator ICW.

Silakan.

**KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH  
(KURNIA RAMADANA):**

Iya, terima kasih Pimpinan Komisi II DPR RI.

Selamat sore,  
*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*  
*Shalom,*  
*Om swastiastu,*  
*Namo buddhaya,*  
Salam kebajikan,  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Pertama tentu kami ucapkan terima kasih baik kepada Pimpinan Komisi II maupun kepada Anggota Komisi II DPR RI yang telah berkenan meluangkan waktu sore hari ini guna mendengarkan aspirasi dari sejumlah organisasi masyarakat sipil.

Adapun kegiatan kami hari ini dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil, sebelum masuk pada substansi persoalan yang kami jabarkan izinkan kami untuk memperkenalkan diri Bapak/Ibu Anggota Komisi II DPR RI.

Saya sendiri Kurnia Ramadana dari *Indonesia Corruption Watch*. Sebelah kiri saya ada Mas Yasar Aulia dari *Indonesia Corruption Watch*. Sebelah kiri ada Mbak Prili dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, ada Mas Andi dan Mas Roji dari KontraS. Kemudian disebelah kanan ada Mas Feri Ansari, Mas Lapo dan Mas Nanang di belakang dari Firma Teknis Indonesia.

Kedatangan kami hari ini Bapak/Ibu, berkenaan dengan isu yang sedang kami advokasi. Paling tidak satu, dua tahun kebelakang yaitu berkaitan dengan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang kami rasa pengangkatan itu penuh dengan problematika di dalamnya.

Izinkan kami untuk memaparkan *slide* yang sudah kami buat dan akan kami jelaskan kepada Bapak/Ibu semuanya agar penjelasan kami bisa lebih sistematis.

Adapun judul paparan kami hari ini Bapak/Ibu adalah Catatan Koalisi Masyarakat Sipil Sejumlah Permasalahan dalam Penunjukkan Pejabat Kepala Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri.

Boleh dilanjutkan *slide*-nya.

**Bapak/Ibu,**

Secara ringkas kami sudah melakukan sejumlah langkah hukum yang dijamin oleh konstitusi untuk meminta informasi mengenai bagaimana sebenarnya pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Pada pertengahan Agustus tahun 2022 ICW melayangkan sejumlah permohonan informasi kepada Kementerian Dalam Negeri.

- Yang pertama, kami minta adalah Salinan keputusan Presiden Nomor 50/P/tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.
- Kemudian yang kedua, kami minta seluruh aturan teknis terkait dengan pengisian posisi Penjabat Kepala Daerah.  
Ada sejumlah undang-undang yang kami lampirkan di sana yang mana di dalamnya diamanatkan dalam Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor sekian tahun 2021 dan tahun 2022.
- Kemudian yang ketiga, dokumen identifikasi kepada daerah di sejumlah provinsi dan kabupaten yang masa jabatannya habis.
- Kemudian dokumen pemetaan kondisi setiap daerah.
- Dokumen penjaringan calon penjabat.
- Yang keenam, dokumen usulan dan saran yang diterima oleh Kementerian Dalam Negeri.
- Yang ketujuh, dokumen yang berisikan pertimbangan dalam sidang tim penilai akhir calon Penjabat Kepala Daerah.
- Nomor delapan, dokumen rekam jejak dan latar kandidat Penjabat Kepala Daerah.  
Dokumen ini penting karena selama ini masyarakat tidak pernah diberitahu siapa calon penjabat yang mengisi level bupati, walikota dan gubernur. Bagaimana prosesnya, apa indikatornya, bagaimana hasil dari tim penilai akhir di Kementerian Dalam Negeri.

Kami mintakan informasi itu tentu dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik 14 Tahun 2008.

Boleh dilanjutkan *slide*-nya.

Ini *timeline* sengketa informasi, dokumen penunjukkan Penjabat Kepala Daerah.

Jadi, Bapak/Ibu, kami berharap pada awalnya ketika meminta informasi kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri dapat kooperatif memberikan informasi tersebut. Namun, pada faktanya kami harus berujung pada sengketa di Komisi Informasi Pusat, karena Kementerian Dalam Negeri tidak kooperatif memberikan sejumlah informasi yang kami minta.

**Bapak/Ibu,**

Bisa lihat di sini *timeline* perjalanan sengketa informasi tersebut. Sampai akhirnya Bapak/Ibu, pada tanggal 27 Juli tahun 2023 setelah melewati serangkaian persidangan, sanggah menyanggah pendapat di Komisi Informasi akhirnya permohonan informasi yang diminta oleh ICW kepada Kementerian Dalam Negeri dimenangkan di Komisi Informasi Pusat, dinyatakan informasi yang ICW minta bersama dengan organisasi masyarakat sipil adalah informasi yang terbuka.

Ada beberapa *point* yang kami minta saat itu Bapak/Ibu, salah satu yang kami minta adalah dokumen hasil penjangkangan, data rekam jejak dan lain sebagainya.

Singkat cerita *pasca* putusan tanggal 27 Juli tanggal 22 Agustus tahun 2023 Kementerian Dalam Negeri mendatangi ICW saat itu memberikan sejumlah dokumen kepada kami, tentu kami berprasangka baik saat itu. Kami anggap Kementerian Dalam Negeri ketika datang ke ICW memberikan dokumen-dokumen yang diputuskan oleh Komisi Informasi Pusat sebagai dokumen yang terbuka.

Ternyata tidak semua diberikan, yang diberikan kepada kami praktis dua dokumen. Satu, dokumen berisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 setelah pendataan kepala daerah yang habis masa jabatannya tahun 2022 dan tahun 2023.

Bagi kami tanpa Kementerian Dalam Negeri datang ke ICW kami pun bisa mengakses Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 karena informasi itu adalah informasi yang terbuka ke di internet, bisa diakses oleh setiap pihak.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, kemudian *pasca* putusan itu dan setelah Kementerian Dalam Negeri memberikan dokumen yang sebenarnya, bukan dokumen yang diminta oleh Komisi Informasi.

Kami mendengar, kami mencermati *statement* dari Bapak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian saat beberapa waktu lalu melantik 10 (sepuluh) Penjabat Gubernur. Pak Tito mengatakan dokumen yang dimintakan oleh ICW dan masyarakat sipil lain adalah informasi yang tertutup.

Kala itu Pak Tito menyampaikan alasan rekam jejak medis kesehatan adalah informasi pribadi dan lain sebagainya. Padahal bukan itu yang kami minta dan kami juga tahu bahwa itu adalah informasi yang dikecualikan.

Yang kami minta adalah siapa-siapa saja calon yang akan mengisi di kabupaten/kota maupun provinsi, apa indikatornya, dan bagaimana rekam jejak mereka.

Sayangnya sampai hari ini kami mengartikan ketika Kementerian Dalam Negeri datang ke ICW memberikan salinan dokumen sudah inkrah putusannya. Karena kalau tidak sepakat tentu akan mengajukan proses hukum lanjutan.

Dan faktanya hari ini putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap dan ada beberapa dokumen yang belum dibuka oleh Kementerian Dalam Negeri sampai saat ini.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, kemudian kami mencoba menghitung, ini yang sudah dilantik per-18 September tahun 2023, Pejabat Gubernur totalnya ada 23, Pejabat Walikota 20, dan Pejabat Bupati ada 85.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Sebentar Dek, kita, tadi belum sepakat sepakat soal waktu. Saya ingin tanya kepada Anggota kita akan selesai pada Pukul 17.00 ya? Setuju, 17.00 ya.

**(RAPAT: SETUJU)**

Lanjutkan silakan.

**KOORDINATOR BADAN PEKERJA INDONESIA CORRUPTION WATCH (KURNIA RAMADHANA):**

Iya, terima kasih Pak Syamsurizal.

Saya izin melanjutkan.

boleh di *next*,

*Nah*, saya juga melihat Bapak/Ibu, apa latar belakang pejabat baik bupati, walikota maupun gubernur, darimana asal institusi mereka. Kita mencoba mendata paling banyak dari Kelembagaan Sekretaris Daerah, 39.

Dan ternyata Kementerian Dalam Negeri cukup dominan mengirimkan nama-nama menjadi pejabat Kepala Daerah, totalnya ada 17, ada BIN, ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan lain sebagainya.

**Bapak/Ibu,**

Bisa lihat dalam *slide* yang ditampilkan di depan.

Boleh dilanjutkan.

*Nah* kemudian, ini sebaran aparat aktif dan purnawirawan yang menjabat sebagai Pejabat Kepala Daerah, POLRI aktif ada Pejabat

Gubernur Sulawesi Tenggara, Komjen POL Andap Budi Refyanto, beliau menjabat di Sulawesi Tenggara. Kemudian Purnawirawan TNI ada beberapa nama, ada Penjabat Gubernur Aceh dilantik 6 Juli tahun 2022. Bahkan khusus untuk Penjabat Gubernur Aceh yang bersangkutan pensiun 1 Juli kemudian diangkat di Kementerian Dalam Negeri tanggal 4 Juli lalu 6 Juli langsung menjadi Penjabat Gubernur.

Rasanya institusi Negara dijadikan tempat persinggahan sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Daerah. Itu yang cukup kita kritisi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Selain itu ada Paulus Warterpow ada Sang Made Mahendra Jaya Irjen POL, kemudian ada Komjen POL Nana Sudjana di Jawa Tengah yang baru-baru ini juga dilantik oleh Pak Tito Karnavian.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, kemudian kami mengidentifikasi Bapak/Ibu, ada sejumlah peraturan yang dilanggar dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Ada Undang-Undang Pilkada Pasal 201 ayat (1) dan (11), yang menyebutkan yang berhak menjadi Penjabat Kepala Daerah adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya untuk Jabatan Gubernur dan lain sebagainya.

Kemudian ada Undang-Undang POLRI Pasal 28 ayat (3), bahwa Anggota POLRI dapat menduduki jabatan di luar Kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari Dinas Kepolisian. Saya rasa pasal ini kerap menjadi polemik Bapak/Ibu saat kita melihat ada banyak sebaran Anggota POLRI di berbagai institusi negara.

Kemudian ada Undang-Undang TNI Pasal 47 ayat (1) menyebutkan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri. Lagi-lagi klausulanya sama seperti Undang-Undang POLRI.

Ada Undang-Undang ASN juga jabatan Pimpinan Tinggi dapat diisi oleh prajurit TNI atau POLRI setelah mengundurkan diri.

Itu sejumlah aturan yang kami identifikasi, Bapak/Ibu.

Boleh dilanjutkan *slidenya*.

### **Bapak/Ibu,**

Salah satu yang kami lihat adalah aspek integritas, sekalipun integritas di sini adalah integritas formil. Darimana bisa dilihat? Dari kepatuhan LHKPN.

Kalau saja penunjukkan Penjabat Kepala Daerah itu mempertimbangkan integritas tentu yang dijadikan acuan, karena datanya juga terbuka adalah kepatuhan LHKPN. Yang kita lihat disini untuk Penjabat Kepala Daerah yang tidak patuh jumlahnya ada 55, yang patuh ada 73.

Apa indikator tidak patuh satu terlambat melaporkan, dua melaporkan secara periodik setiap tahun. Bagi kami LHKPN ini merupakan isu *crucial* karena mandatnya disebutkan dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang 28 Tahun 1999.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, ini peta masalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Bapak/Ibu yang kita identifikasi. Yang pertama, ada terganggunya prinsip demokrasi, ada potensi penyimpangan kekuasaan, ketidakpastian hukum, karena sampai hari ini masih menjadi perdebatan Bapak/Ibu. Apa alas hukum yang tepat untuk pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Apakah seperti versi Kementerian Dalam Negeri, menggunakan Permendagri 4 Tahun 2023 dalam bayangan. Dalam pendapat kami alas hukumnya tidak tepat. Alas hukum dalam pandangan kami harusnya menggunakan peraturan pemerintah, karena dimandatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi.

Kemudian ada permasalahan menghidupkan Dwi Fungsi ABRI baik TNI atau POLRI, ada transparansi dan akuntabilitas. Kami berani mengatakan ini menjadi masalah karena basis hukumnya sudah ada yakni keputusan Komisi Informasi Pusat, jadi bukan lagi *claim* dari masyarakat sipil.

Kemudian ada potensi konflik kepentingan, saya rasa Bapak/Ibu di Komisi II juga sempat menyoroti permasalahan rangkap jabatan, pengangkatan Penjabat Kepala Daerah. Itu peta masalah pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, ini putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Penjabat Kepala Daerah. Di mandatkan Bapak/Ibu semua, satu kata kunci dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 45 dilakukan secara demokratis. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita memenuhi aspek demokratis kalau ternyata tidak transparan dan akuntabel.

Kita memahami bahwa pejabat adalah konsekuensi logis dari Pilkada serentak tetapi bagaimana pemerintah menjamin aspek transparan dan akuntabilitas, itu yang masyarakat sipil perjuangkan satu sampai dua tahun kebelakang Bapak/Ibu.

Boleh dilanjutkan.

Ini perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67 Tahun 2021 yang memberikan *guide line*, yang memberikan petunjuk bagi pemerintah untuk melakukan pengangkatan pejabat.

Yang pertama adalah yang tadi kami sampaikan menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ini yang kami maknai sebagai peraturan pemerintah Bapak/Ibu, bukan justru dimaknai sebagai peraturan Menteri Dalam Negeri.

Kata kunci yang lain adalah tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi, kewajiban untuk melakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel dan yang paling penting adalah sesuai dengan aspirasi daerah. Ini yang kami minta berulang kali tetapi tidak diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Boleh dilanjutkan.

*Nah*, ini yang menjadi permasalahan, kenapa menjadi penting masyarakat untuk tahu prosesnya, indikator dan siapa-siapa saja calon pejabat? Karena kewenangan yang diberikan kepada pejabat cukup luas.

Berdasarkan Permendagri 4 Tahun 2023 disebutkan tugas, kewenangan, kewajiban sama dengan tugas, kewajiban dan larangan gubernur, bupati dan walikota. Apalagi pejabat kepala daerah Bapak/Ibu bukan memimpin dalam hitungan bulan. Ada beberapa pejabat yang memimpin dalam hitungan tahun. Tentu menjadi penting mandat putusan Mahkamah Konstitusi itu dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Ada berbagai isu melakukan mutasi ASN, membatalkan perizinan, membuat kebijakan tentang penganggaran daerah. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan lain sebagainya.

Ketentuan itu dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, ini yang kami nilai cukup rawan kalau tidak dilakukan secara transparan, akuntabel dan demokratis.

Boleh dilanjutkan.

Ini Pasal 10 tentang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Ada sejumlah kewajiban yang harus dilakukan. Kami mencermati dalam proses pengangkatan Pejabat Kepala Daerah ini ada potensi pelanggaran Bapak/Ibu dari delapan poin. Misalnya dalam konteks aspek kepastian hukum, keterbukaan, kepentingan umum dan lain sebagainya.

Boleh dilanjutkan.

Ini Pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ada larangan penyalahgunaan wewenang, larangan melampaui kewenangan, larangan mencampuradukkan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang. Ini jadi acuan utama yang harusnya bisa dilaksanakan dan dipatuhi.

*Nah*, selanjutnya ini potensi pelanggaran Pejabat Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang 30 Tahun 2014. Yang pertama, melampaui kewenangan mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai, menggunakan sumber daya pemerintah untuk kepentingan pribadi, mengambil keputusan yang tidak berkaitan dengan urusan pemerintahan, lalu mencampuradukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang.

Ada potensi intervensi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada karena ini mendekati kontestasi *electoral* tahun 2024 baik pada bulan Februari maupun November pada pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, ini ada catatan dari teman-teman Kontras, nanti mungkin bisa ditambahkan setelah saya menjelaskan paparan ini. Nihil-nya *vetting mechanism* dalam penunjukkan kepala daerah, kuat dugaan konflik kepentingan dan yang paling disorot adalah penunjukkan TNI, POLRI menjadi Penjabat Kepala Daerah.

Selanjutnya, *nah* Bapak/Ibu, setelah kami meminta informasi kepada Kementerian Dalam Negeri, lagi-lagi kami menempuh jalur konstitusional, kami kami laporkan saat itu Kementerian Dalam Negeri atas dugaan perbuatan *mall* administrasi ke Ombudsman Republik Indonesia atas sejumlah permasalahan.

Ternyata benar saja dugaan kami dikonfirmasi oleh Ombudsman saat itu. Ombudsman mengatakan tindakan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah terbukti *mall* administrasi. Maka dari itu Ombudsman merekomendasikan sejumlah hal kepada Kementerian Dalam Negeri. Ini isu *mall* administrasinya Bapak/Ibu.

Yang pertama, karena tidak menjawab surat permohonan dari organisasi masyarakat sipil, kala itu ada ICW, Kontras dan Perludem.

Kemudian yang kedua, *mall* administrasi dalam proses pengangkatan Penjabat Kepala Daerah.

Kemudian yang ketiga, yang tadi kami sampaikan *mall* administrasi dalam pelaksanaan putusan MK. Sebagai momentum untuk penataan regulasi turunan.

Jadi, sebenarnya Bapak/Ibu, apa yang kami sampaikan pada sore hari ini bukan lagi dugaan, bukan lagi prasangka buruk tetapi sudah dibenarkan oleh Ombudsman dan Komisi Informasi Pusat.

Kami berpandangan karena Kementerian Dalam Negeri adalah Mitra Kerja dari Komisi II dapat diteruskan permasalahan ini, baik keluhan dari organisasi masyarakat sipil, laporan Ombudsman, Komisi Informasi Pusat.

Boleh dilanjutkan Bapak/Ibu.

Oh, ini terakhir ya, jadi.

**Bapak/Ibu,**

Setelah kami cermati dalam proses tindak lanjut atas LHAP Ombudsman yang mana Ombudsman mengatakan harus payung hukumnya Permendagri 4 Tahun 2023 itu keliru dan harus menggunakan peraturan pemerintah. Saat itu disampaikan secara langsung Bapak/Ibu oleh Komisioner Ombudsman Pak Robert Na Endi Jaweng. Namun ternyata tidak lakukan, yang

dikerjakan justru membuat Mendagri 4 2023 yang melenceng jauh baik dari laporan Ombudsman dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Saya rasa itu Bapak/Ibu, silakan teman-teman kalau ada yang ingin ditambahkan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Silakan kalau ada yang mau ditambahkan dari LBH ataupun dari lainnya.

**WAKIL KOORDINATOR KONTRAS (ANDI REZALDI):**

Baik, terima kasih.

**Pimpinan Komisi II DPR RI dan  
Selamat sore Bapak dan Ibu semua,**

Perkenalkan nama saya Andi Rezaldi Wakil Koordinator Kontras yang akan menambahkan beberapa hal.

Tadi ada beberapa *point* yang akan disampaikan oleh kontras, tadi juga rekan kami dari ICW menyampaikan ada beberapa *point* yang berkaitan dengan soal *vetting mechanism*. Lalu penunjukkan TNI/POLRI sebagai Pj kepala daerah. Dan yang terakhir adalah adanya kuat dugaan konflik kepentingan berkaitan dengan penunjukkan TNI/POLRI yang menjabat sebagai PJ Kepala Daerah.

Pertama-tama saya masuk terlebih dahulu berkaitan dengan nihilnya atau minimnya *vetting mechanism*. Dalam konteks hak azasi manusia Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara soal *vetting mechanism* maka salah satu hal yang menjadi landasan bagi pejabat publik untuk menunjuk seseorang adalah rekam jejak ataupun latar belakangnya.

Namun kemudian ketika kami melakukan pemantauan atas proses penunjukkan, banyak sekali pejabat kepala daerah itu tidak dilakukan secara transparan maupun akuntabel begitu. Padahal dalam konteks demokrasi maupun hak azasi manusia memerlukan pentingnya satu bentuk *vetting mechanism* atau bentuk prinsip *merit system* begitu. Jadi, melakukan penunjukkan terhadap seseorang yang akan tunjuk sebagai pejabat publik dilihat dari sisi kompetensi, kualifikasi maupun kinerjanya. Dan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan soal partisipasi yang bermakna. Jadi itu *point* pertama mengenai mekanisme *vetting mechanism*.

*Nah*, yang kedua berkaitan dengan penunjukkan TNI/POLRI yang menjabat sebagai PJ Kepala Daerah.

**Bapak dan Ibu sekalian,**

Dari pemantauan yang dilakukan oleh Kontras, sebetulnya penunjukkan perwira aktif baik dari TNI maupun POLRI tidak hanya kali ini saja terjadi begitu. Misalnya saja di tahun 2018 kami melakukan pemantauan beberapa diantaranya ada dua jenderal polisi aktif di 2018 yang kemudian ditunjuk sebagai PJ Gubernur. Antara lain seperti Asisten Operasional POLRI Muhammad Irawan ditunjuk sebagai PJ Gubernur Jawa Barat. Lalu ada juga Kadiv Propam POLRI di tahun itu yaitu Martuani Sorman yang menjabat sebagai PJ Gubernur juga begitu.

Dan tentunya penunjukkan perwira aktif dalam kalangan institusi keamanan, ini sangat mencederai dari semangat reformasi sektor keamanan kita begitu, yang menginginkan institusi keamanan itu dapat bertugas dan juga menjalankan kewenangannya sesuai dengan mandatnya begitu, yaitu melakukan tindakan hukum, pengamanan lalu menjaga pertahanan.

Sehingga kami menginginkan adanya suatu institusi yang benar-benar profesional, berintegritas dan sebagainya yang menjalankan sesuai dengan tugas maupun fungsinya begitu.

Dan tentunya kalau kami membenturkan dalam penunjukkan sejumlah perwira aktif, TNI atau POLRI ini jelas bertentangan dengan amanat konstitusi maupun baik dari Undang-Undang TNI maupun POLRI yang meminta adanya pengunduran diri dari Anggota institusi keamanan dari yang bersangkutan, begitu.

Dan terakhir berbicara mengenai kuatnya dugaan konflik kepentingan. Sebetulnya kami mendapatkan banyak informasi dan juga berbagai catatan, begitu. Misalkan berkaitan dengan penunjukkan sejumlah kepala daerah, sebelumnya begitu, yang kuat dugaan dapat memunculkan konflik kepentingan yang begitu kuat seperti penunjukkan Paulus Water Pao sebagai PJ Gubernur sebelumnya yang kemudian diduga kuat memuluskan adanya kebijakan berkaitan dengan Otsus maupun DOB yang kita ketahui saat itu terjadi ada penolakan dari warga Papua.

Lalu juga ada PJ Gubernur yang lain yaitu Ridwan Jamaludin berkaitan dengan dugaan pengurusan, mohon maaf berkaitan dengan tambang timah di Bangka Belitung, begitu.

Jadi, berbagai catatan kami tersebut kami serap menjadi ada tiga point penting yang perlu diperhatikan, lagi-lagi berkaitan dengan *vetting mechanism* lalu penunjukkan TNI POLRI menjadi PJ Kepala Daerah yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan isu reformasi sektor keamanan kita. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan kuatnya dugaan konflik kepentingan berkaitan dengan penunjukkan sejumlah PJ Kepala Daerah.

Mungkin itu dari kami saya cukupkan dan mungkin dilanjutkan oleh rekan saya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Silakan dari LBH barangkali.

**PERWAKILAN LBH (APRILIA LISA TENGER):**

Iya.

**Selamat sore Bapak/Ibu sekalian,**

Saya Aprilia dari LBH Jakarta mau menambahkan sedikit saja.

Pada Bulan November tahun 2022, LBH Jakarta mendampingi beberapa orang Warga Negara Indonesia dan juga perorangan yang terdiri dari perorangan dan organisasi untuk menggugat Presiden dan Mendagri di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Adapun obyek gugatan yang apa, yang kami gugat antara lain: tindakan tidak bertindak para tergugat untuk mengeluarkan aturan pelaksana Pasal 201 Undang-Undang Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur dan seterusnya dan juga melakukan, obyek keduanya melakukan pengangkatan tanpa adanya, tanpa adanya peraturan pelaksana tersebut.

Sebenarnya dari gugatan ini Bapak/Ibu sekalian, yang jadi *point* yang kami garisbawahi adalah dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang 10 Tahun 2016. Sebenarnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam bagian rasio desiden putusannya menyampaikan perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 201 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Dimana undang-undang tersebut Pasal 201 tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan apa namanya pengangkatan pemilihan wakil gubernur, bupati dan yang tadi kami bahas dari awal. Dan kami melihat pada saat itu mandat atau misalnya *overing* yang dipesankan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi tidak dilakukan.

Sehingga dalam proses pengangkatan gubernur ataupun pejabat daerah lain akhirnya tidak ada peraturan pelaksana yang jelas, yang bisa menjadi pegangan atau menjadi petunjuk bagi proses pengangkatan tersebut. Sehingga tadi jaminan demokrasi tetap berjalan dan memberikan jaminan bagi masyarakat terkait dengan mekanisme tersebut.

*Nah*, sayangnya memang gugatan tersebut *NO* karena ada masalah terkait *legal standing*. Tetapi yang menarik Bapak/Ibu sekalian dari gugatan ini sebenarnya kita mau bilang bahwa terjadi permasalahan dalam proses semua penunjukkan kepala daerah terutama proses masalah administrative di mana kami melihat hal tersebut akhirnya merugikan masyarakat, merugikan Warga Negara Indonesia yang mungkin punya hak untuk memilih dan punya hak untuk dipilih juga dalam Pemilu. Itu yang sebenarnya juga jadi bagian dalam gugatan tersebut.

Saat ini kami sedang melakukan banding, dan berharap nanti kasusnya atau enggak gugatannya bisa menghasilkan hal yang terbaik. Mungkin itu yang jadi informasi lanjutan juga untuk Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Terima kasih.

Ada lagi?

**PERWAKILAN LBH (FERI):**

Izin Pak Syam.

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Saya nanti bicara tidak banyak nanti disambung oleh teman beberapa hal.

Pak Syam, ada Pak Guspari Gaus juga orang sekampung saya,

**Ibu/Bapak sekalian yang hadir,**

Saya mau menitikberatkan terhadap beberapa kealpaan. Pertama kealpaan konstitusional terkait dengan penunjukkan Penjabat Kepala Daerah. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 45 menentukan bahwa kepala daerah itu gubernur, bupati, walikota ditunjuk secara demokratis. Artinya ada semangat untuk kemudian tidak ditunjuk serta merta apalagi cara-cara yang tidak terbuka.

Di konteks ini sebenarnya beberapa penunjukkan kepala daerah yang nanti akan sampai sekitar 270-an lebih kepala daerah ditunjuk. Kalau berbasis kepada hanya kepada sudut pandang Kementerian Dalam Negeri tentu saja ini akan menyusahakan konsep demokratis itu.

Bayangkan Ibu/Bapak sekalian, konsep pemilihan kepala daerah itu berkaitan dengan sistem pemilihan dan sistem kepartaian. Partai politik tertentu memiliki wewenang atau hak mengajukan kepala daerah dengan ambang batas tertentu 20% kursinya di DPRD dan 25% suara di daerah itu.

Kalau kemudian ditunjuk secara langsung oleh Kementerian Dalam Negeri maka pendekatan kekuasaannya adalah partai kekuasaan pemerintah semata.

Bagaimana dengan daerah yang kemudian partai politik oposan yang memiliki ruang untuk menunjuk kepala daerah? Mereka kehilangan haknya padahal kepala daerah yang duduk sebelumnya dimenangkan oleh partai tersebut. Jadi, ada ruang tidak *fair* di dalam penunjukan kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri dan itu bertentangan dengan semangat undang-undang dasar.

Misalnya karena Bang Dolly baru datang. Di Medan itu salah satu kepala daerah dimenangkan oleh PaGtai Golkar, tetapi gara-gara ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, apa-apa yang diusulkan Partai Golkar di DPRD tidak didengar misalnya. Maka hilanglah hak Partai Golkar yang pada dasarnya memenangkan pertarungan Pemilu. Jadi, satu pasti akan melanggar kehendak konstitusi Pasal 18 ayat (4) juga azas-azas kepemiluan Pasal 22 dan lain-lain.

Kedua, melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Di dalam Putusan 67 PUU XIX 2021, Putusan 15 PUU XX 2022, dan Putusan XVIII 2022 ditentukan tiga hal pokok yang perlu diperhatikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pertama harus transparan, melalui peraturan. Sampai hari ini tidak ada peraturan yang menunjukkan transparansi dalam penunjukan Penjabat Kepala Daerah.

Kedua, memperhatikan suara pemerintahan di daerah. Jadi DPRD bersepakat begitu ya, ada usulan tiga nama kemudian diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri. Saya ingat betul banyak sekali usulan dari DPRD tidak didengarkan nama-namanya. Bahkan tidak ada satupun nama-nama dari usulan itu yang kemudian dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri.

Yang ketiga, mendengarkan aspirasi masyarakat daerah. Tadi pemerintahan daerah, sekarang masyarakat daerah. Tadi sudah diurai oleh teman kami bahwa ini menjauhkan partisipasi bermakna. Jadi agak berat juga itu Bang, kalau dilihat sudah melanggar konstitusi, juga melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi.

Kedua yang perlu diperhatikan adalah semangat di dalam undang-undang lainnya. Misalnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menurut saya karena prinsipnya adalah memberikan hak kepada partai-partai tertentu yang potensial berbeda dengan partai pemerintah di Pusat maka seharusnya mekanisme yang demokratis itu begitu apa, masa jabatan kepala daerah habis, maka diberikan hak kepada partai pemenang Pemilu Pilkada di daerah itu untuk mengajukan nama.

Kalaulah Pemerintah Pusat berpandangan bahwa kepala daerah adalah Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, maka yang mengusulkan dua nama untuk menjadi Penjabat atau mungkin tiga adalah DPRD di daerah terutama oleh partai yang memenangkan pertarungan.

Kalau misalnya tiga partai, tiga partai itu yang berembuk dulu kemudian untuk mendiskusikan siapa yang akan diajukan menjadi Penjabat Kepala

Daerah. Itu menurut saya jauh lebih demokratis. Kenapa pilihannya sangat singkat ya ada di ruang Kementerian Dalam Negeri dan oleh Presiden. Kenapa tidak ada pilihan demokratis yang menghargai hasil pemilu sebelumnya di mana ada ruang hak-hak partai politik dalam memenangkan pertarungan?

Harus diingat kalau membaca putusan MK yang lain bahwa periode masa jabatan kepala daerah atau penjabat eksekutif itu diukur dari dua setengah tahun dia menjabat. Sebagian besar penjabat kepala daerah yang ditunjuk lebih dari dua setengah tahun. Artinya mereka ditunjuk dengan kewenangan yang besar sama persis jabatannya dengan kepala daerah yang terpilih melalui sistem demokrasi.

Jadi, kalau ada yang terpilih, lalu dua setengah tahun meninggal. Atau dua setengah tahun dia lengser, maka dia sudah dihitung menduduki satu periode masa jabatan menurut putusan MK. Nah, jabatan yang dipilih ini lebih dari itu.

Jadi, ada setidaknya-tidaknya tiga pelanggaran konstitusional yang terjadi oleh kementerian dalam negeri. Belum lagi yang disebutkan oleh teman-teman ICW soal melanggar dari komisi informasi pusat.

Dan bagi saya apa namanya, sebenarnya kita punya pilihan-pilihan tetapi kenapa kemudian pilihan-pilihan sederhana yang dilakukan. Hemat saya Ibu/Bapak sekalian Komisi II ini sangat berkaitan dengan datangnya tahun politik 2024 yang menghampiri kita. Dan tentu penunjukkan-penunjukkan ini punya pengaruh penting terhadap proses pelaksanaan Pemilu di 2024, apakah sifatnya untuk kemudian menjaga suara atau lainnya. Saya pikir Ibu/Bapak sekalian lebih mengetahui konsep ini dibandingkan saya.

Saya persilakan teman saya untuk menambahkan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Kalau materinya sama saja, ya kalau tidak dihentikan atau singkat saja.

**PERWAKILAN LBH (.....):**

Singkat saja Pak.

**Bapak/Ibu sekalian,**

Terkait dengan mekanisme yang ditawarkan Bang Feri ini berangkat dari permasalahan yang ada di Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 dimana kalau kita perhatikan di pasal terkait dengan pengusulan calon penjabat kepala daerah itu tidak ada satupun frasa terkait dengan pelibatan partisipasi publik, masyarakat ataupun rakyat begitu. Jadi, hal ini berangkat dari norma hukum yang secara kongkrit hanya memberikan ruang kepada Pemerintah Pusat untuk mengatur dan menempatkan individu-individu tertentu.

Bahkan terkait dengan usulan tiga nama dari DPRD itu juga tidak diberikan atau diperjelas mekanismenya bagaimana proses pengusulan tiga nama yang dilakukan oleh DPRD tersebut benar-benar dipertimbangkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Presiden dalam menetapkan pejabat kepala daerah baik itu Pejabat Gubernur, Walikota maupun Bupati.

Mungkin sekian Pimpinan dan Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Terima kasih.

**Bapak/Ibu yang kami hormati,  
Adik-adik kami dari pekerja ICW, dari Kontras dan dari LBH Jakarta,**

Tadi masih kami beri kesempatan karena masih ada waktu sedikit, kalau memang ada silakan, kalau tidak ada kami menyampaikan informasi, menyampaikan terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kami.

Tadi cukup menarik juga bahwasannya juklak Pasal 201 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu memang belum kuar, nanti kita coba akan kita coba diskusikan, kita pertanyakan dengan Kemendagri.

Tetapi kami masih beri kesempatan kepada rekan-rekan Anggota Komisi II kalau ingin menambahkan atau mendalami berkenaan dengan hal yang tadi sudah disampaikan rekan-rekan sekalian tentang penunjukkan kepala, pejabat-pejabat, Pejabat Kepala Daerah di Indonesia.

Silakan.

**PERWAKILAN LBH (FERI):**

Pak Syam,

Saya ada sedikit Pak Pak Syam lupa, sebentar saja.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Iya. Silakan sedikit sebentar saja.

**PERWAKILAN LBH (FERI):**

Menurut ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan pemahaman ilmu perundang-undangan, peraturan pelaksana itu kan peraturan yang didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi, dalam konteks ini pasti

peraturan pemerintah atau peraturan presiden. Tidak mungkin didelegasikan kepada peraturan yang non hirarki.

Jadi di Pasal 7 Undang-undang 12 kan ada hirarki perundang-undangan. Nah, Peraturan Menteri Dalam Negeri kan adanya di Pasal 8, Pak. Jadi, aneh kalau kemudian Kementerian Dalam Negeri memaknai peraturan pelaksana itu diserahkan kepada peraturan menterinya.

Itu saja Pak, terima kasih.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Iya, terima kasih.

Tadi kan sudah disampaikan beberapa keanehan-keanehan itu akan menjadi informasi buat kami.

Kami persilakan Guspari, nanti Pak Aminurohman atau yang lain.

Silakan Guspari Gaus dulu.

**F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Iya, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

Cuma saya ingin mengingatkan, kita tadi sudah sepakati pukul 17.00 kita akan selesai.

**F-PAN (DRS. H. GUSPARDI GAUS, M.Si.):**

Iya. Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Pimpinan dan Anggota Komisi II yang saya hormati,  
Sahabat-sahabat dari ICW, LBH dan banyak lagi yang mewakili dari *civil society*,  
Hadirin dan Hadirat yang berbahagia,**

Menyimak dan mendengar paparan yang disampaikan tentang prosesi pelaksanaan penunjukkan PJ, sebagaimana juga sudah dievaluasi oleh Mahkamah Konstitusi. Kemudian dikatakan harus diejawantahkan dalam bentuk PP. Saya secara pribadi sudah melansir juga hal-hal yang disampaikan tadi, ya sebagai mitra kami Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri sebetulnya kita sudah mengingatkan.

Yang kedua adalah perlu juga kami sampaikan, bahwa Komisi II ini sudah membentuk Panja Evaluasi PJ-PJ itu. Itu adalah dalam rangka menampung aspirasi dari kawan-kawan, keluhan-keluhan dan apa yang disampaikan juga banyak masukkan dan saran kepada kami untuk bagaimana Pemerintah dalam menyikapi kekosongan daripada kepala daerah ini penunjukannya sebagaimana dikemukakan tadi transparan, akuntabel sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, kemudian aspirasi dan lain sebagainya.

Namun, memang saya lihat ada perubahan yang signifikan dalam rangka menyikapi PJ yang panjang ini. Memang ini enak-enak saja, sebetulnya kami-kami inikan dari politisi semua, dari partai-partai. Tetapi apalah karena ini adalah aturan yang mengatur tentang persoalan ini, dimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanahkan adanya keserentakkan Pilkada, konsekuensi daripada itu terjadi kekosongan kepala daerah yang menampung tentang persoalan itu adanya di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

Dan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 selama ini kita hanya mengetahui PJ itu adalah untuk menghantarkan pemilihan kepala daerah tidak yang seperti ini.

Oleh karena itu ini apa yang disampaikan oleh kawan-kawan, bagi kami ini sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Dan ini juga akan kami lakukan RDP nanti. Apalagi sebagaimana saya katakan tadi bahwa kita sudah membentuk panja. Artinya apa? Bahwa Komisi II sangat respon apa yang disampaikan. Tentu juga kawan-kawan akan paham bahwa tugas, fungsi kami ini disamping masalah pembentuk undang-undang, membuat anggaran, melakukan pengawasan. Disinilah barangkali pintu, ruang bagi kami sebagai mitra pihak Departemen Dalam Negeri yang punya kewenangan untuk itu, untuk bisa melakukan rapat khusus berkaitan apa yang kawan-kawan sampaikan.

Barangkali itu beberapa hal yang perlu saya responi terhadap keluhan kesah ataupun himbauan, harapan, keinginan agar bagaimana demokratisasi, kemudian *civil society* yang disampaikan ada pejabat kepala daerahnya itu dia dari TNI/POLRI hanya dua hari diperuntukkan dalam rangka. Inikan sesuatu yang sangat terang benderang, bahwa *civil society* tuntutan daripada reformasi barangkali sudah jauh dari harapan dan keinginan yang kawan-kawan sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sangat bermakna dan berarti bagi kami dan pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita bersama.

Barangkali demikian, terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih Pak Guspari Gaus.

Untuk dapat dimaklumi adalah tadi bahwasannya apapun yang kita sampaikan di sini itu ada rekamannya buat kita dan kita terpantau terus.

Kami persilakan Pak Aminurokhman.

**F-NASDEM (AMINUROKHMAN, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Selamat sore,  
Salam sejahtera untuk kita sekalian,  
Pimpinan dan Anggota Komisi II,  
Dari masyarakat sipil,  
Dari ICW, KontraS, LBH dan semuanya yang hadir,**

Pertama, saya sangat mengapresiasi apa yang dipaparkan tadi sebagai bahan kita untuk memastikan kembali, bahwa kinerja Kementerian Dalam Negeri di dalam mengimplementasikan keserentakkan Pemilukada sebagaimana diatur dalam undang-undang itu betul-betul *firm* sesuai dengan mekanisme yang ada, itu kan harapan kita semua.

Tentu dari Komisi II selama ini dalam RDP dengan Kementerian selalu memberikan kritik dan koreksi terhadap apa yang sudah dilakukan. Karena kita sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dan DPR didalam implementasi Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Pemilu semuanya itu memiliki konsekuensi.

Bahwa yang ingin saya sampaikan adalah masa transisi ini ya, antara kekosongan pejabat devinitif sampai menunggu terpilihnya kembali pejabat hasil Pemilukada tentu ini tidak boleh kita biarkan kosong tanpa ada kepemimpinan di level pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Oleh karenanya masukkan dari rekan-rekan semua menurut saya ini sesuatu yang sangat penting. Dan saya mohon kepada sekretariat, *file* ini nanti dibagikan kepada semua Anggota, sehingga kalau RDP itu sudah fokus pada catatan-catatan yang kritis yang sudah disampaikan tadi. Karena kalau kita tidak masuk ke substansi yang lebih fokus, mungkin dianggap ini sesuatu apa persoalan yang sudah dianggap biasa.

Maka saya berharap dari semua yang hadir bisa memberikan *support* moral. Kami memberikan *support* politik. Karena apa yang diputuskan di lembaga ini bagaimana juga punya tanggung jawab moral kepada publik.

Maka dari itu dari semua yang disampaikan pada prinsipnya kami bisa memahami dan upaya-upaya keseimbangan dari masyarakat sipil. Dan kami dari politisi ya di dalam mewujudkan pemerintahan yang baik tentu tidak bisa

hanya dilakukan politisi saja. Tetapi saya sangat yakin ketika masyarakat sipil ini memberikan satu masukan, koreksi yang konstruktif, pikiran yang kritis tetapi mendasarkan pada regulasi yang ada tentu ini akan menjadi sesuatu yang patut kita apresiasi.

Saya kira ini Ketua, harapan kita semua, mudah-mudahan ini bermanfaat.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Dr. H. SYAMSURIZAL, S.E., M.M., WAKIL KETUA KOMISI II DPR RI/F-PPP):**

*Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih kepada Pak Aminurokhman.

Masih ada lima belas menit lagi waktunya, ada?

Kalau tidak ada barangkali kita cukupkan sekian dulu karena memang pertemuan ini sifatnya kita akan menyimpan semua informasi-informasi yang disampaikan oleh adik-adik semua. Tentu ini akan menjadi sangat berharga bagi kita semua sekalian, khususnya bagi kita dalam suasana menghadapi tahun politis, semuanya menjadi sangat sensitive terutama hal yang berkaitan dengan tadi sudah dikatakan penunjukkan pejabat kepala daerah ini akan sangat strategis kalau tidak dilakukan dengan cara demokratis.

Tadi apa yang sudah disampaikan contohnya bisa kita pahami dan itulah yang memang harus kita lakukan. Tetapi bagaimana kedepannya kita akan bicarakan ini lebih mendalam kepada pihak yang terkait.

Tentunya kami tidak membuat kesimpulan apa-apa pada kesempatan ini selain menyampaikan penghargaan terima kasih kepada para generasi muda dan generasi penerus yang masih berpikir sangat murni dan jernih, dan ini yang kita harapkan kepada hadirin-hadirin sekalian, semoga ini menjadi pemimpin-pemimpin. Kami bangga dengan adik-adik sekalian yang sudah menyampaikan informasi-informasi baik ini.

Saya kira bagi kami sangat berharga sekali. Mudah-mudahan ini akan sangat berguna bagi kita merintis penyelenggaraan pembangunan dengan ketata pemerintahan yang baik.

Terima kasih kepada adik-adik kami dari ICW, Kontras dan LBH Jakarta. Semoga adik menjadi pemimpin-pemimpin kita kedepan dengan pemikiran-pemikiran cerdas dan jernih seperti saat ini.

Tentunya kepada kawan-kawan sekalian yang tadi sudah menyampaikan perhatiannya dan pandangannya kami juga menyampaikan terima kasih, semoga ini berguna untuk kita semua.

Saya kira demikian pertemuan kita pada sore hari ini dengan mengucapkan *alhamdulillah* pertemuan ini kita nyatakan selesai.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.46 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
KABAG SET. KOMISI II,**

**Dahliya Bahnan, S.H., M.H.  
197504202002122002**